

PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk

A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418
T +6223 3829 2888 W fitrahotel.co.id

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL TBK

Direksi **PT Hotel Fitra International Tbk** ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Convention Hall Hotel Fitra Majalengka
Jl. KH. Abdul Halim No. 88, Majalengka, Jawa Barat, 45418

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan audit konsolidasi perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas pelaksanaan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Rencana Kerja Perseroan tahun 2020.
4. Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
5. Persetujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan sebagai tambahan dana baik dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, Pihak Ketiga maupun dari Pemegang Saham.
6. Persetujuan Pemberian Wewenang dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan masing-masing mata acara RUPST:

1. Mata acara rapat ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara rapat ke-3 diadakan dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Mata acara ke-5 untuk memudahkan dalam hal perseroan apabila memandang perlu adanya penambahan modal yang diperoleh baik dari Lembaga Keuangan baik Bank maupun Non Bank, Pihak Ketiga maupun Pemegang Saham.
4. Mata acara ke-6 diadakan dalam RUPST dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk

A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418
T +6223 3829 2888 W fitrahotel.co.id

Catatan:

- 1) Panggilan ini berlaku sebagai undangan untuk RUPST diatas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
- 2) Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada 29 Juli 2020 pukul 16:00 WIB
- 3) Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan RUPST sebagai berikut :
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - i) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPST.
 - ii) Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dimana pemegang saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.hotelfitra.com. Salinan surat kuasa harus dikirimkan terlebih dahulu ke alamat email : info@bimaregistra.co.id dan asli surat kuasa tersebut harus dikirimkan beserta kelengkapannya paling lambat 14 Agustus 2020 ke Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Bima Registra, Gedung Satrio Tower lantai 9A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12950 up. Ibu Aini Wulansari.
 - b. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham ("Penerima Kuasa") yang menghadiri RUPST wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat RUPST diselenggarakan.
 - c. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk pemegang saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri RUPST.
- 4) Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara RUPST yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.hotelfitra.com sejak tanggal pemanggilan RUPST sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan. Para pemegang saham yang berhak hadir mempunyai hak menyampaikan pertanyaan atas mata acara RUPST tersebut dan dapat mengirimkan pertanyaan melalui email Perseroan corsec.hotelfitra@gmail.com paling lambat 19 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB dan pertanyaan tersebut akan dibahas dalam RUPST (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan mata acara RUPST yang ditanyakan) dan dicatat dalam Risalah RUPST yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah RUPST.
- 5) Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPST atas setiap mata acara RUPST, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a) huruf i) di atas, maupun yang disampaikan dalam RUPST.

PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk

A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418

T +6223 3829 2888 W fitrahotel.co.id

- 6) Bilamana para pemegang saham atau Penerima Kuasa akan menghadiri RUPST secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas RUPST sebelum memasuki ruang RUPST. Pemegang saham berbentuk Badan Hukum harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
- 7) Untuk ketertiban RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Majalengka, 30 Juli 2020

PT Hotel Fitra International Tbk

Direksi